

## KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL NEGARA DALAM PENEKANAN PENGATURAN PERLINDUNGAN BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA PASCA-RATIFIKASI KONVENSI UNESCO 2003

Ovi Meilyanda Iwensky<sup>1</sup>, Emilda Firdaus<sup>2</sup>, Muhammad Zulhidayat<sup>3</sup>  
[ovymeilyanda@gmail.com](mailto:ovymeilyanda@gmail.com)<sup>1</sup>, [emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id](mailto:emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [zulhidayat@lecturer.unri.ac.id](mailto:zulhidayat@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Riau

**Abstrak:** Batik merupakan warisan budaya takbenda yang memiliki nilai historis, filosofis, dan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tahun 2009 memperkuat kedudukan batik sebagai warisan budaya dunia yang wajib dilindungi oleh negara. Namun demikian, pengaturan perlindungan batik dalam sistem hukum nasional masih bersifat sektoral dan belum membentuk suatu regulasi khusus yang komprehensif. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kewajiban konstitusional negara dalam memberikan perlindungan terhadap batik sebagai warisan budaya takbenda pasca-ratifikasi Konvensi UNESCO 2003 serta bagaimana konsep ideal pengaturan yang mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, asas, dan historis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memajukan batik sebagai warisan budaya takbenda sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945, dan ratifikasi Konvensi UNESCO 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 menimbulkan kewajiban hukum internasional bagi Indonesia. Akan tetapi, pengaturan perlindungan batik saat ini masih bersifat parsial dan belum memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap hak komunal masyarakat, pencegahan penyalahgunaan motif batik, maupun mekanisme penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengatur perlindungan batik secara komprehensif dan terintegrasi sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara serta pemenuhan komitmen internasional Indonesia dalam melindungi warisan budaya takbenda.

**Kata Kunci:** Kewajiban Konstitusional Negara; Batik; Warisan Budaya Takbenda.

*Abstract :* Batik is an intangible cultural heritage that possesses historical, philosophical, and national identity values for the Indonesian people. UNESCO's recognition of batik as an Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2009 strengthened its position as a world cultural heritage that must be protected by the state. However, the regulation concerning batik protection within the national legal system remains sectoral and has not yet established a comprehensive specific regulation. This condition raises issues regarding the constitutional obligation of the state in providing protection for batik as an intangible cultural heritage following the ratification of the 2003 UNESCO Convention, as well as the ideal regulatory concept capable of creating effective legal protection. The research method employed is normative legal research using the statute, conceptual, principle, and historical approaches, with primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that the state has a constitutional obligation to protect and promote batik as an intangible cultural heritage as stipulated in Article 32 of the 1945 Constitution, and the ratification of the 2003 UNESCO Convention through Presidential Regulation Number 78 of 2007 creates international legal obligations for Indonesia. Nevertheless, the current regulations on batik protection remain partial and have not provided comprehensive legal protection regarding communal rights, the prevention of misuse of batik motifs, or effective law enforcement mechanisms. Therefore, it is necessary to establish a specific regulation (*lex specialis*) governing batik protection comprehensively and integratively as a form of implementing the state's constitutional obligations and fulfilling Indonesia's international commitments in protecting intangible cultural heritage.

**Keywords:** State Constitutional Obligations; Batik; Intangible Cultural Heritage

## **PENDAHULUAN**

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai historis, filosofis, dan kultural yang tinggi. Batik tidak hanya dipandang sebagai karya seni tekstil dengan nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai simbolik dan tradisional yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Setiap motif batik memiliki makna tersendiri, mencerminkan kearifan lokal dan pandangan hidup masyarakat Indonesia, sehingga menjadikannya bagian penting dari identitas budaya nasional.

Pengakuan dunia terhadap batik semakin menguat ketika pada tahun 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity berdasarkan Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Penetapan ini merupakan pengakuan internasional atas nilai penting batik, sekaligus memperkuat kedudukan batik sebagai warisan budaya yang tidak hanya bernilai nasional, tetapi juga universal. Namun, pengakuan tersebut bersifat deklaratif dan tidak serta-merta memberikan perlindungan hukum yang memadai, sehingga negara tetap memikul tanggung jawab utama dalam memastikan perlindungan dan pemajuan batik melalui perangkat hukum nasional.

Secara konstitusional, kewajiban negara untuk memajukan dan melindungi kebudayaan diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan kebudayaan merupakan kewajiban konstitusional negara, bukan sekadar tanggung jawab moral.

Sebagai wujud pelaksanaan kewajiban internasional, Indonesia meratifikasi Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007. Konvensi ini, khususnya Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah memastikan perlindungan warisan budaya takbenda, menyusun inventaris yang dimutakhirkan secara reguler, mengadopsi kebijakan umum, menunjuk lembaga berwenang, serta mendorong penelitian dan upaya pelestarian. Kewajiban-kewajiban ini bersifat mengikat bagi Indonesia sebagai negara pihak pasca-ratifikasi Konvensi UNESCO 2003.

Pasca-ratifikasi Konvensi UNESCO 2003, negara telah mengambil sejumlah langkah normatif, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengatur arah kebijakan nasional dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dalam Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara” dan ayat (2) mewajibkan negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

Meskipun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum membentuk sistem perlindungan hukum yang secara khusus, komprehensif, dan terintegrasi mengatur batik sebagai warisan budaya takbenda. Tidak terdapat *lex specialis* yang mengatur batik sebagai ekspresi budaya tradisional, baik dari aspek perlindungan hak komunal, mekanisme pencegahan penyalahgunaan motif batik, standar pelestarian, maupun mekanisme sanksi terhadap pelanggaran budaya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus dilakukan melalui mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan mekanisme represif untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi, sehingga ketika regulasi yang ada belum lengkap dan tidak terintegrasi, negara menjadi tidak memiliki instrumen yang kuat untuk mencegah maupun menangani penyalahgunaan motif batik.

Berbagai penelitian hukum menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, termasuk batik, masih belum maksimal. Penelitian Dessy Artina (2021) menyatakan

bahwa perlindungan budaya lokal di Indonesia masih bersifat formalitas dan belum diikuti dengan mekanisme hukum yang konkret, sehingga diperlukan pembentukan dasar hukum yang komprehensif. Sementara itu, penelitian Sudarmayana, Yuliantini, dan Dantes (2022) menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap warisan budaya Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi dan peran aktif negara agar tidak rentan terhadap klaim dari pihak asing.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena berfokus pada kewajiban konstitusional negara dalam penekanan pengaturan perlindungan batik serta konsep ideal pengaturannya pasca-ratifikasi Konvensi UNESCO 2003. Kondisi yang ada menunjukkan adanya regulatory gap antara kewajiban konstitusional negara dan pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional, sehingga diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis sejauh mana kewajiban konstitusional negara telah dilaksanakan dan bagaimana konsep ideal pengaturan yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma konstitusi, komitmen internasional, dan implementasi dalam sistem hukum nasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan asas (principle approach), dan pendekatan historis (historical approach). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji sinkronisasi antara kewajiban konstitusional negara, komitmen internasional, dan implementasi pengaturan perlindungan batik dalam hukum nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kewajiban Konstitusional Negara dalam Penekanan Pengaturan Perlindungan Batik sebagai Warisan Budaya Takbenda**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memiliki konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, prinsip tersebut tidak hanya menempatkan hukum sebagai alat pengatur kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dalam bidang sosial dan kebudayaan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kebudayaan nasional sebagai bagian dari identitas bangsa dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Kewajiban negara dalam perlindungan budaya semakin diperjelas melalui Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Ketentuan konstitusional ini memberikan dasar normatif bahwa negara wajib melakukan pengaturan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap perlindungan batik, sehingga perlindungan batik bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan bentuk pelaksanaan amanat konstitusi.

Sebagai warisan budaya takbenda, batik merupakan ekspresi budaya tradisional yang lahir dari nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia dan diwariskan lintas generasi. Pengakuan UNESCO pada tahun 2009 terhadap batik Indonesia sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity memperkuat kedudukan batik sebagai budaya nasional yang memiliki nilai universal, sehingga menimbulkan kewajiban tambahan bagi negara untuk menjaga eksistensi batik melalui pengaturan hukum yang lebih komprehensif.

Dalam kerangka negara hukum kesejahteraan, kewajiban negara tidak cukup hanya melalui

pengakuan simbolik, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan hukum konkret. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara hukum modern harus menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak konstitusional warga negara secara aktif. Pengaturan perlindungan batik sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara diwujudkan melalui berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam inventarisasi objek budaya, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, dan pengembangan kebudayaan nasional.

Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), perlindungan batik tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengakuan normatif, inventarisasi administratif, atau pelestarian simbolik semata. Sebagai warisan budaya yang hidup dalam masyarakat, batik menjadi sumber penghidupan bagi para perajin, pelaku usaha mikro, komunitas adat, dan masyarakat lokal yang secara turun-temurun menjaga keberlanjutan tradisi tersebut. Oleh karena itu, kewajiban konstitusional negara dalam melindungi batik harus dimaknai secara substantif, yaitu dengan memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap batik juga berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik budaya.

Dalam konteks ini, perlindungan batik tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga eksistensi budaya nasional dari ancaman eksternal seperti klaim budaya asing, tetapi juga harus diarahkan pada perlindungan terhadap hak komunal masyarakat sebagai pemilik asli budaya tersebut, yang mencakup hak atas pengakuan budaya, hak atas pelestarian nilai tradisional, hak atas manfaat ekonomi, dan hak untuk terhindar dari eksploitasi komersial yang tidak adil. Namun demikian, regulasi nasional yang ada saat ini, seperti UU Nomor 5 Tahun 2017 dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masih cenderung menempatkan perlindungan budaya dalam kerangka administratif dan penguasaan negara secara umum, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perlindungan menyeluruh terhadap hak komunal masyarakat.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap batik masih menghadapi kelemahan mendasar, terutama karena belum adanya pengaturan *lex specialis* atau sistem hukum sui generis yang secara khusus mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional berbasis hak komunal. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat dan alat perubahan sosial, sehingga pengaturan perlindungan batik harus diarahkan tidak hanya untuk menjaga keberadaan budaya, tetapi juga untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pemilik budaya, khususnya para perajin dan komunitas adat yang menjaga tradisi batik.

Implementasi kewajiban konstitusional negara dalam pengaturan perlindungan batik meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan preventif, yang mencakup pembentukan regulasi, inventarisasi motif tradisional, pendidikan budaya, promosi nasional, dan perlindungan kekayaan intelektual komunal. Kedua, pendekatan represif, yang mencakup penegakan hukum, pencegahan klaim budaya asing, pengawasan eksploitasi budaya, serta perlindungan hukum terhadap pelanggaran budaya tradisional. Meskipun negara telah memiliki dasar hukum yang kuat, berbagai tantangan masih ditemukan, seperti belum optimalnya perlindungan hukum spesifik terhadap motif tradisional, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan perlindungan ekonomi bagi perajin, serta komersialisasi tanpa pelestarian nilai budaya.

Dengan demikian, kewajiban konstitusional negara dalam penekanan pengaturan perlindungan batik sebagai warisan budaya takbenda merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan negara hukum kesejahteraan, di mana negara berkewajiban aktif menjaga budaya nasional sebagai bagian dari identitas bangsa, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab konstitusional. Namun demikian, keberadaan kewajiban normatif tersebut harus diikuti oleh pelaksanaan tanggung jawab negara secara konkret melalui kebijakan, implementasi, dan pengawasan yang efektif.

**B. Konsep Ideal Pengaturan Kewajiban Konstitusional Negara Indonesia dalam Perlindungan**

## **Batik sebagai Warisan Budaya Takbenda**

Dalam perspektif teori tanggung jawab negara, negara berkewajiban menjalankan fungsi perlindungan melalui pembentukan kebijakan hukum, pengaturan yang efektif, serta pelaksanaan kewajiban konstitusional guna menjaga kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Dalam konteks perlindungan batik sebagai warisan budaya takbenda, tanggung jawab tersebut tercermin melalui kewajiban negara untuk menyediakan instrumen hukum yang mampu melindungi budaya nasional dari ancaman penyalahgunaan, eksploitasi, maupun hilangnya nilai tradisional.

### **1. Pembentukan Pengaturan Khusus mengenai Perlindungan Batik**

Salah satu konsep ideal dalam pengaturan kewajiban konstitusional negara terhadap perlindungan batik adalah pembentukan pengaturan hukum yang bersifat khusus dan komprehensif mengenai perlindungan warisan budaya tradisional. Kebutuhan terhadap pengaturan khusus ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan ruang lingkup, orientasi, dan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga belum mampu memberikan perlindungan yang utuh terhadap batik sebagai objek budaya yang memiliki karakteristik khas.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan pengaturan khusus diperlukan ketika suatu objek hukum memiliki karakteristik yang tidak dapat diakomodasi secara memadai dalam pengaturan umum. Batik sebagai warisan budaya takbenda memiliki karakteristik yang berbeda karena bersifat komunal, lahir dari pengetahuan tradisional, diwariskan lintas generasi, tidak memiliki pencipta individual, dan memiliki dimensi identitas budaya nasional, sehingga pendekatan perlindungannya memerlukan pengaturan hukum yang dirancang secara khusus.

Pengaturan khusus tersebut idealnya dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang tersendiri mengenai perlindungan warisan budaya takbenda, atau apabila belum memungkinkan dalam jangka pendek, melalui revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan menambahkan bab atau pengaturan khusus. Substansi pengaturan tersebut setidaknya harus memuat definisi dan klasifikasi objek perlindungan, mekanisme inventarisasi nasional, bentuk hak dan pengakuan terhadap komunitas pemilik budaya, mekanisme pemanfaatan budaya oleh pihak ketiga, pembagian manfaat ekonomi, tata cara pemberian izin, kelembagaan pengelola, mekanisme pengawasan, serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaran.

### **2. Penguatan Pengakuan terhadap Hak Komunal Masyarakat Pemilik Budaya**

Penguatan pengakuan terhadap hak komunal masyarakat pemilik budaya penting karena batik tradisional pada dasarnya tidak lahir dari kreativitas individual, melainkan merupakan hasil cipta kolektif masyarakat yang berkembang secara turun-temurun dalam komunitas budaya tertentu. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap batik tidak dapat hanya berfokus pada objek budayanya semata, tetapi juga harus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap komunitas budaya yang menciptakan, memelihara, dan mewariskan budaya tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, pengaturan mengenai perlindungan budaya tradisional masih cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama, sementara posisi masyarakat pemilik budaya belum memperoleh pengakuan yang proporsional sebagai subjek hukum yang memiliki keterikatan langsung dengan budaya tersebut. Penguatan hak komunal ini dapat diwujudkan melalui pengaturan hukum yang secara tegas mengakui komunitas budaya sebagai pemegang hak kolektif atas batik tradisional, serta pemberian ruang partisipasi dalam proses inventarisasi, penetapan status perlindungan, pemberian izin penggunaan, hingga pengawasan terhadap pemanfaatan komersial batik tradisional.

### **3. Penguatan Sistem Inventarisasi dan Dokumentasi Nasional Batik**

Konsep ideal lainnya adalah penguatan sistem inventarisasi dan dokumentasi nasional batik yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Inventarisasi merupakan instrumen dasar dalam perlindungan warisan budaya takbenda karena berfungsi sebagai mekanisme identifikasi, pencatatan,

serta pengakuan resmi negara terhadap eksistensi suatu warisan budaya beserta komunitas pemilikinya. Tanpa adanya inventarisasi yang memadai, perlindungan hukum terhadap batik akan sulit dilaksanakan secara efektif karena negara tidak memiliki basis data yang jelas mengenai objek budaya yang harus dilindungi.

Secara normatif, kewajiban inventarisasi telah diatur dalam Pasal 12 Konvensi UNESCO 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, namun dalam praktik belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Dalam konsep ideal, inventarisasi batik harus dibangun dalam bentuk sistem dokumentasi nasional yang komprehensif dan terdigitalisasi, memuat informasi mengenai nama motif, daerah asal, sejarah, filosofi, teknik pembuatan, komunitas pemilik budaya, hingga status perlindungan hukum, serta dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas budaya, akademisi, dan masyarakat pembatik.

#### 4. Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan dan Distribusi Manfaat Ekonomi atas Batik Tradisional

Konsep ideal selanjutnya adalah pembentukan mekanisme yang jelas mengenai pemanfaatan dan distribusi manfaat ekonomi atas batik tradisional. Dalam praktiknya, berbagai motif dan corak batik tradisional telah banyak dimanfaatkan secara komersial oleh pelaku usaha, industri fesyen, maupun pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi, namun sering kali tidak disertai mekanisme pembagian manfaat yang adil kepada komunitas budaya yang menjadi sumber lahirnya motif atau pengetahuan tradisional tersebut.

Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan sistem perizinan terhadap penggunaan komersial batik tradisional tertentu, khususnya motif yang memiliki keterkaitan kuat dengan identitas budaya komunitas atau daerah, serta skema distribusi manfaat ekonomi (benefit sharing) yang transparan dan akuntabel berbentuk royalti, dana kompensasi budaya, atau kontribusi pemberdayaan komunitas. Pengaturan distribusi manfaat ekonomi ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila dan amanat negara kesejahteraan yang mewajibkan negara menghadirkan keadilan substantif dalam setiap kebijakan publik.

#### 5. Penguatan Mekanisme Pengawasan, Larangan, dan Sanksi

Konsep ideal pengaturan juga harus diwujudkan melalui penguatan mekanisme pengawasan, pengaturan larangan, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan budaya. Keberadaan mekanisme ini penting karena perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada pengaturan mengenai pengakuan dan pelestarian, tetapi juga pada adanya instrumen penegakan hukum yang mampu memberikan daya paksa terhadap norma yang telah ditetapkan. Tanpa mekanisme pengawasan dan sanksi yang memadai, pengaturan perlindungan budaya hanya akan menjadi ketentuan normatif di atas kertas.

Dalam konsep ideal, pengaturan perlindungan batik harus memuat norma larangan yang jelas terhadap setiap tindakan yang dapat merugikan eksistensi, nilai, maupun hak komunal atas batik tradisional, antara lain penggunaan tanpa izin, pengakuan sepihak atas motif, komersialisasi tanpa mekanisme distribusi manfaat yang sah, serta modifikasi yang merusak nilai filosofis budaya. Selain norma larangan, pengaturan ideal harus disertai mekanisme pengawasan yang efektif melalui pembentukan atau penunjukan lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam pengawasan pemanfaatan budaya tradisional.

Sistem perlindungan yang ideal juga harus memuat ketentuan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin, penghentian kegiatan pemanfaatan, atau kewajiban pemulihan, sementara terhadap pelanggaran serius dapat dipertimbangkan pengaturan sanksi pidana sebagai upaya hukum terakhir (ultimum remedium). Keberadaan pengawasan dan sanksi yang jelas akan meningkatkan daya paksa norma hukum sekaligus memberikan efek preventif terhadap potensi pelanggaran, sehingga perlindungan terhadap batik tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif.

## **KESIMPULAN**

1. Pengaturan pemajuan dan perlindungan batik sebagai warisan budaya takbenda dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal terhadap batik karena masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, belum mengatur secara khusus karakteristik batik sebagai warisan budaya takbenda, serta belum mampu mengakomodasi perlindungan terhadap hak komunal masyarakat pemilik budaya secara komprehensif.
2. Konsep ideal pengaturan kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan batik sebagai warisan budaya takbenda harus diwujudkan melalui pembentukan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif, integratif, dan sesuai dengan karakteristik budaya komunal. Konsep ideal tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan pengaturan khusus atau reformulasi peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan warisan budaya takbenda, disertai dengan penguatan pengakuan terhadap hak komunal masyarakat pemilik budaya, penguatan inventarisasi dan dokumentasi nasional, pengaturan mekanisme pemanfaatan dan distribusi manfaat ekonomi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi agar perlindungan batik dapat terlaksana secara efektif sesuai amanat konstitusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- De Graaf, H.J. *Sejarah Batik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Kartodirdjo, Sartono. *Kebudayaan Jawa dan Batik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Qamar, Nurul. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2006.

## **Jurnal**

- Artina, Dessy. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Budaya Lokal dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Deliana HZ, Evi, Zulfikar Jayakusuma, dan Evelyn Surya. "Urgensi Indonesia Meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995 dalam Rangka Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia." *Jurnal MANEKIN*, Vol. 3, No. 3, 2025.

- Djaja, Hendra. "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 2, 2011.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Cultural Expressions: Indonesian Experience." *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 18, 2013.
- Enggriyeni, Dewi, dan Dayu Medina. "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Hukum Internasional dan Nasional." *Nagari Law Review*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Legal Protection of Traditional Cultural Expressions in Indonesia." *Hasanuddin Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Huda, Ni'matul. "Kepastian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 1, 2017.
- Huda, Ni'matul. "Politik Hukum Perlindungan Budaya Tradisional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020.
- Nurhayati, Siti. "Partisipasi Komunitas dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 24, No. 2, 2022.
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, dkk. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Permata, Rika Ratna. "Komersialisasi Budaya Tradisional dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, 2021.
- Sardjono, Agus. "Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights in Indonesia." *Indonesia Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Sudarmayana, I Made Lanang, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Komang Febrinayanti Dantes. "Perlindungan Hukum terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim dari Negara Asing." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Sujana, I Made. "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Susanti, Diah Imaningrum. "Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Budaya Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Tutik, Tuty Triwulan. "Digitalisasi Inventarisasi Budaya Tradisional dalam Upaya Perlindungan Warisan Budaya Nasional." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Wahyudi, Dicky, Emilda Firdaus, dan Muhammad A. Rauf. "Kajian Hukum tentang Efektivitas Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tradisional dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem yang Sui Generis." *Arena Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi UNESCO 2003).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya

Takbenda Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.  
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi UNESCO 2003).  
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966.

D. Website

UNESCO. "Intangible Cultural Heritage: Representative List." <https://ich.unesco.org>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Warisan Budaya Takbenda Indonesia." <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id>.